

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2021 DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta sebagai salah satu upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.24 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No.55 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 21 Tahun 2020, Perpres No.17 Tahun 2018, Perpres No.82 Tahun 2020, Keppres No.12 Tahun 2020, PMDN No.20 Tahun 2020, Permenkeu No.44/PMK.03/2020, Permenkes No. 9 Tahun 2020, Perda Kab. Bogor No.8 Tahun 2009, Perda Kab. Bogor No.2 Tahun 2016, Perda Kab. Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No.2 Tahun 2020, Perbup Bogor No.97 Tahun 2020, Perbup Bogor No.46 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada masa pandemi penyebaran Corona Virus Disease 2019, diberikan pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif PBB P2. Pengurangan pokok piutang diberikan terhadap pokok piutang PBB P2 tahun pajak sampai dengan 2017 sebesar 20% (dua puluh persen) dari pokok piutang. Penghapusan sanksi administratif piutang diberikan terhadap piutang PBB P2 tahun pajak sampai dengan 2021. Pengurangan pokok piutang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Penghapusan sanksi administratif diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan: untuk penghapusan sanksi administratif sampai dengan tahun pajak 2017 diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Untuk penghapusan sanksi administratif tahun pajak 2018 sampai dengan tahun pajak 2021 diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Wajib Pajak membayar PBB P2 setelah jangka waktu pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif tidak diberikan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 3 Januari 2022 dan ditetapkan pada 3 Januari 2022.
- Penjelasan: 8 hlm.